



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1/UN1/PPID/SK/2017

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1/PPID/SK/2013 telah ditetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi, perlu mengubah informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1806/P/SK/HT/2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Hasil Uji Konsekuensi tanggal 9 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D/

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Komite Audit
3. Ketua Senat Akademik
4. Ketua Dewan Guru Besar
5. Wakil Rektor
6. Dekan Fakultas
7. Direktur Sekolah
8. Direktur
9. Kepala Kantor
10. Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 1/UN1/PPID/SK/2017
 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualiaan	Jangka Waktu
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	1 (satu) tahun
2.	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui Pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 huruf h. angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
4.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. sampai masa perjanjian habis b. persetujuan tertulis para pihak
5.	Data Pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni serta Mitra Kerja Sama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Puitang Pegawai	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6.	Dokumen <i>Minutes Of Meeting</i>	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
7.	Perencanaan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	diberikan setelah rotasi dilakukan
8.	Skema Remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
9.	Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10.	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah pengumuman kelulusan
11.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)
12.	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
13.	Data Temuan/Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
14.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
15.	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
16.	Kertas Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan rekapitulasi)	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
17.	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
18.	Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 	1 (satu) tahun
19.	Hasil penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan UGM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	dibuka setelah masa jabatan selesai
20.	Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan UGM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UGM
21.	Hasil penilaian evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UGM

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
22.	Konfigurasi <i>data center, disaster recovery center, database</i> dan Aplikasi serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 	20 (dua puluh) tahun
23.	Nilai Tes Ujian Masuk	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
24.	Soal Tes Ujian Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	dibuka setelah pengumuman kelulusan
25.	Jawaban Tes Ujian Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	20 (dua puluh) tahun
26.	Nilai Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
27.	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
28.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
29.	Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
30.	Data Piutang kepada Pegawai/Dosen	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32.	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
33.	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan)

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualiaan	Jangka Waktu
34.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	dibuka pada saat proses pelelangan
35.	Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	dibuka pada saat proses pelelangan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D/